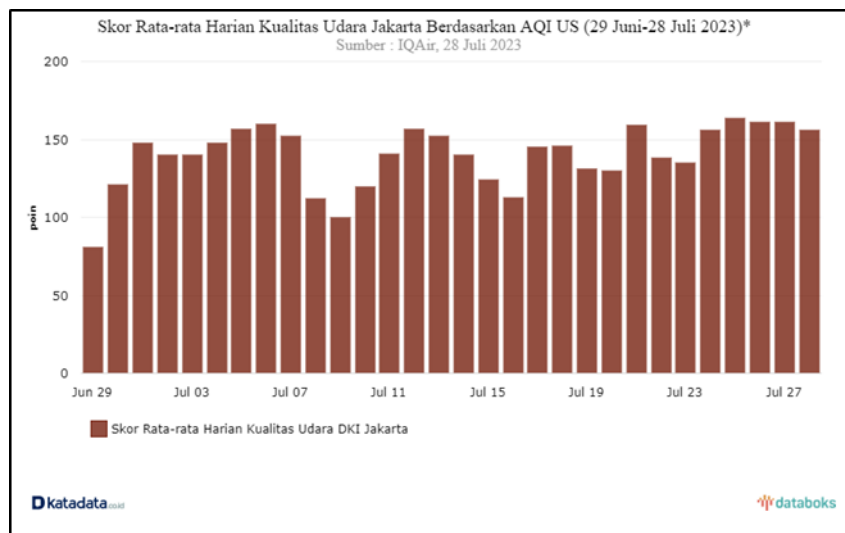


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang terus maju memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, bahkan pendidikan. Kualitas lingkungan yang bersih dan sehat dinilai dari udara yang nyaman dan bebas polusi saat dihirup, menjadi kebutuhan utama bagi kelangsungan hidup manusia. Pertumbuhan penduduk yang pesat di kota-kota besar Indonesia menjadi penyebab polusi udara, dengan aktivitas seperti merokok, industri, transportasi, pembakaran lahan, menyebabkan penurunan kualitas udara (Adityo Nugroho et al., 2023). DKI Jakarta menjadi contoh kota dengan kualitas udara buruk yang dapat terpantau melalui pengukuran berdasarkan Air Quality Index United States (AQI US).



Gambar 1. 1 kualitas Udara Jakarta Berdasarkan AQI US

Data dari 29 Juni hingga 28 Juli 2023 menunjukkan penurunan yang signifikan dalam kualitas udara Jakarta, tercermin dari Air Quality Index United States (AQI US). Terjadi fluktuasi besar dengan puncak terburuk pada 25 Juli dengan rata-rata harian 164 poin, menandakan zona merah yang tidak sehat bagi masyarakat. Skor pada 28 Juli sebesar 156 poin masih menunjukkan kualitas udara yang tidak sehat, dengan mayoritas hari selama sebulan berada di zona oranye dan merah, mengindikasikan bahaya bagi kelompok sensitif dengan skor antara 113 hingga 146 poin. PM_{2,5} menjadi polutan utama, mencapai 47 µg/m³ pada 28 Juli, jauh melampaui standar WHO sebanyak 9,4 kali. Meski ada dua hari dengan kualitas sedang, perubahan cuaca atau faktor lain bisa memengaruhi perbaikan sementara dalam kualitas udara.

Polusi udara di DKI Jakarta paling meningkat terjadi di daerah perkantoran, wilayah perkantoran di DKI Jakarta memiliki kualitas udara paling buruk pada 28 Juli 2023. Sektor transportasi disebut bertanggung jawab atas 70% buruknya kualitas udara, mengakibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengimbau pengurangan penggunaan mobil pribadi (Bernadet et al., 2023). Penurunan kualitas udara yang signifikan menimbulkan keprihatinan akan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok sensitif. Hal ini membutuhkan respons cepat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk mengurangi dampak polusi udara.

Pencemaran udara berasal dari dua sumber utama, yakni alamiah dan dampak dari aktivitas manusia. Sumber-sumber alamiah dapat timbul dari peristiwa seperti kebakaran hutan, aktivitas gunung berapi, dan fenomena alam lainnya. Di sisi lain, sumber pencemaran yang berasal dari manusia terkait dengan hasil dari pembakaran

bahan bakar fosil, limbah industri, serta pembakaran bahan bakar fosil seperti gas alam, batu bara, dan minyak, juga termasuk pembakaran limbah pertanian, hutan, dan sampah. Mayoritas polusi udara di perkotaan disebabkan oleh aktivitas manusia yang tinggi, terutama karena mobilitas yang tinggi dari penduduk perkotaan (Catleya et al., 2021).

DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia, menghadapi sejumlah masalah dan aktivitas yang lebih kompleks dibandingkan kota lainnya. Sebagai Ibu Kota Negara, DKI Jakarta memengaruhi segala aspek kegiatan, terutama dalam pemerintahan yang terpusat di sana. Ditambah lagi dengan populasi penduduk yang sangat besar, DKI Jakarta dikenal sebagai salah satu kota metropolitan dengan jumlah penduduk kedua terbesar di dunia, mencapai 26 juta jiwa, yang mayoritas disebabkan oleh urbanisasi (Wiarya Putra et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Jakarta mendorong peningkatan jumlah kendaraan bermotor, yang menjadi penyebab utama emisi karbon dan pencemaran udara. Hal ini semakin diperburuk oleh sistem transportasi yang padat dan kurangnya adopsi kendaraan ramah lingkungan. Kebijakan uji emisi dan pembatasan kendaraan yang telah diterapkan menghadapi tantangan berupa resistensi masyarakat serta terbatasnya infrastruktur pendukung, seperti bengkel dan alat pengujian yang memadai

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Jakarta memegang posisi dengan jumlah kendaraan terbanyak di seluruh negeri. Menurut data BPS DKI Jakarta tahun 2022, jumlah kendaraan di wilayah tersebut mencapai 21.856.081 unit, mewakili 14,8% dari

total kendaraan di Indonesia yang berjumlah 154.376.369 unit (BPS DKI Jakarta, 2022). Pertumbuhan kendaraan bermotor dari segi kuantitas dan kualitasnya tidak hanya memberikan keuntungan, melainkan juga menghasilkan dampak negatif, terutama dalam bentuk polusi. Berdasarkan informasi yang tersedia, kendaraan bermotor mengeluarkan berbagai jenis gas pencemar seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO_x), hidrokarbon (HC), Sulfur dioksida (SO₂), timbal (Pb), dan karbon dioksida (CO₂), di mana CO memiliki andil terbesar, mencapai sekitar 70-80% (Oktaviani & Hustinawati, 2021).

Sebagai contoh, pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 mengenai Pengendalian Pencemaran Udara, terutama terkait sistem inspeksi emisi dan perawatan kendaraan bermotor (sistem P&P), mengalami beberapa hambatan berikut: (1) Banyaknya penolakan dari masyarakat terhadap kewajiban uji emisi, disebabkan oleh kurangnya penjelasan dan persepsi negatif terhadap uji berkala pada kendaraan umum. (2) Terjadi perdebatan mengenai dasar hukum dari sistem P&P, di mana uji emisi dianggap sebagai bagian dari uji layak jalan yang diatur dalam peraturan lalu lintas dan transportasi, yang bertanggung jawab adalah instansi terkait dalam bidang tersebut. (3) Belum terdapat kesepakatan mengenai syarat untuk mendapatkan sertifikat lulus uji emisi pada kendaraan bermotor. Dinas Pendapatan Daerah khawatir bahwa implementasi sistem dapat menurunkan pendapatan daerah. (4) Komisi Pengawas dan saluran komunikasi data antara bengkel dengan pusat data di pemprov belum terbentuk. (5) Penunjukan bengkel pelaksana terhambat karena keterbatasan dana yang disetujui untuk melaksanakan Perda tersebut

(Andi, 2020).

Banyak permasalahan yang timbul dalam penerapan kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan yang terkait dengan sistem transportasi di Jakarta dan dampaknya terhadap kesehatan. Kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan merupakan bagian integral dari kebijakan kesehatan yang terdiri dari sejumlah langkah yang memengaruhi sekelompok lembaga, organisasi, perusahaan, serta rencana pendanaan sistem layanan kesehatan. Kebijakan kesehatan merupakan faktor eksternal yang memengaruhi layanan kesehatan, termasuk tindakan yang diambil oleh pemerintah, sektor swasta, dan organisasi sukarela yang memiliki implikasi pada aspek kesehatan. Artinya, kebijakan kesehatan sangat bergantung pada dampak lingkungan dan sosio-ekonomi terhadap penyediaan layanan kesehatan.

Kebijakan terkait pengendalian polusi udara di DKI Jakarta, seperti yang diatur dalam Keputusan Gubernur (KEPGUB) Nomor 576 Tahun 2023, merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas udara hingga 2030. Salah satu poin utama dari keputusan ini adalah penerapan uji emisi ketat bagi kendaraan bermotor untuk memastikan emisi berada dibawah batas yang diperbolehkan. Kebijakan ini sejalan dengan praktik yang diterapkan di kota-kota besar lainnya di dunia dalam rangka mengurangi polusi dari transportasi berbahan bakar fosil.

Kebijakan terkait uji emisi ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMEN LHK) Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur tentang penerapan baku emisi kendaraan bermotor dalam upaya mengendalikan pencemaran

udara yang dihasilkan dari operasional kendaraan. Peraturan ini juga berfungsi sebagai implementasi dari Ketentuan Pasal 219 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan ini penting untuk menguraangi dampak negatif polusi udara yang semakin meningkat di kota-kota besar.

Strategi lain dalam menekankan angka polusi udara yaitu dengan dibuatnya kebijakan untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum dan kendaraan listrik yang masih belum sepenuhnya terealisasikan. Peraturan Menteri Perindustrian (PERMENPERIN) Nomor 21 Tahun 2023 adalah perubahan PERMENPERIN Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur pedoman pemberian bantuan pemerintah untuk pembelian (Subsidi) kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong transisi ke kendaraan listrik di Indonesia dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang ingin membeli motor listrik baru maupun untuk konversi dari motor konvensional ke motor listrik.

Salah satu perubahan signifikan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 adalah penyederhanaan persyaratan bagi penerima subsidi. Masyarakat tidak lagi diwajibkan untuk menjadi penerima bantuan lain, seperti kredit usaha rakyat atau bantuan subsidi upah. Dalam peraturan terbaru ini, masyarakat dapat menerima subsidi sebesar Rp7 juta untuk setiap pembelian motor listrik, yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan penggunaan kendaraan ramah lingkungan di kalangan masyarakat. Selain masalah transportasi, industri dan kegiatan konstruksi juga menjadi

kontributor utama polusi. Polutan dari aktivitas industri di sekitar wilayah Jabodetabek mencemari udara di ibu kota. Hal ini memperkuat kebutuhan akan regulasi lingkungan yang lebih ketat serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi dan Pembangunan. Di sisi lain, perubahan iklim global juga memperparah situasi. Jakarta menghadapi tantangan tambahan berupa cuaca ekstrem dan perubahan pola angin yang memengaruhi pergerakan polutan. Modifikasi cuaca dengan hujan buatan telah dilakukan, tetapi ini hanya solusi sementara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menangani permasalahan polusi udara dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan yang terkait dengan sistem transportasi di Provinsi DKI Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat dibuat berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan antara lain:

1. Bagaimana efektivitas kebijakan pengendalian polusi udara di sektor transportasi di DKI Jakarta pada tahun 2023
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian polusi udara dari sektor transportasi di DKI Jakarta

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, berikut adalah tujuan

penelitian yang sesuai:

1. Menilai kebijakan yang telah diterapkan untuk mengendalikan polusi udara dari sektor transportasi di Provinsi DKI Jakarta, dengan fokus pada efektivitas dan relevansi kebijakan-kebijakan tersebut dalam menangani masalah polusi udara.
2. Mengevaluasi implementasi kebijakan pengendalian polusi udara dari sektor transportasi di Provinsi DKI Jakarta untuk memahami dampaknya terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat, serta menentukan apakah implementasi tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori dan pemahaman tentang implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait sistem transportasi di wilayah DKI Jakarta. Dengan menggali kendala implementasi kebijakan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, penelitian ini dapat menyumbangkan wawasan baru bagi teori kebijakan publik, terutama dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Penjelasan mendalam tentang hambatan- hambatan dan solusi yang diajukan dalam penelitian dapat menjadi landasan bagi teoritis dalam mengembangkan model atau teori baru terkait kebijakan lingkungan di kota-kota besar dengan masalah serupa.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan yang berharga bagi pengambil kebijakan dan praktisi di lapangan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pengendalian polusi udara

transportasi di DKI Jakarta. Dengan mengidentifikasi dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat serta mengeksplorasi efektivitas kebijakan yang ada, penelitian ini memberikan arahan yang konkret bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyusun strategi pengurangan polusi udara yang lebih efisien dan berkelanjutan. Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang sudah ada atau bahkan pembuatan kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap situasi yang ada.

1.5 Kajian Pustaka

Pencemaran udara berasal dari aktivitas alam dan kebanyakan dari tindakan manusia. Ini mengganggu keseimbangan udara alami dan berpotensi merugikan makhluk hidup di Bumi. Permasalahan semakin serius seiring perkembangan teknologi yang meningkatkan polusi udara. Polusi ini pun turut mencemari makanan dan air yang seringkali menjadi sumber polutan. Standar kualitas udara menjadi acuan untuk mengukur kadar zat berbahaya dalam udara.

Sumber polusi udara berbeda-beda dan memiliki dampak yang beragam. Parameter pencemaran udara meliputi beberapa jenis, seperti yang dijelaskan oleh (Wiarya Putra et al., 2021):

1. Nitrogen Dioksida (NO_2) adalah gas beracun yang bisa mengganggu sistem pernapasan manusia.
2. Sulfur Dioksida (SO_2) dalam udara dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan dan peningkatan produksi lendir.

3. Karbon Monoksida (CO) dapat menyebabkan keracunan, ditandai dengan gejala ringan seperti pusing, sakit kepala, dan mual.
4. Partikulat Matter (PM10) merupakan partikel padat dengan diameter kurang dari 10 μm yang sering disebut PM10 atau debu.
5. Ozon (O₃) adalah pencemar udara yang konsentrasinya terus meningkat. Konsentrasi ozon sebesar 0,3 ppm dapat mengiritasi hidung dan tenggorokan.

Berdasarkan hasil penelitian (Andi, 2020) menunjukkan bahwa ragam peraturan yang belum berjalan optimal ternyata tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah, keputusan dari menteri, atau instruksi bersama yang sudah ada. Koordinator Badan Penanggulangan Limbah dan Pencemaran Hidup (BPLHD) tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai berbagai peraturan terkait kualitas udara. Sejumlah instansi lain yang terlibat dalam hal ini meliputi beberapa departemen seperti Departemen Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Hukum, Administrasi Sarana Perkotaan (ASP), Departemen Perekonomian, Kantor Pengelola Teknologi Informasi (KPTI), Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya), LSM, dan Dunia Usaha. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis uji emisi melalui pelatihan teknis khusus. Meskipun anggaran untuk pengelolaan kualitas udara di perkotaan sudah dialokasikan, jumlahnya masih terbilang minim, sehingga partisipasi masyarakat dalam uji emisi kendaraan, sosialisasi, serta pelaporan terkait gangguan kualitas udara menjadi penting. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya

implementasi model pemantauan dan evaluasi karena tidak adanya rencana strategis yang konkret. Kegiatan saat ini masih bergantung pada proposal anggaran yang disusun secara rutin.

Selaras dengan pendapat Riyanto et al (2023) bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah sebagai tanggung jawabnya untuk mengatasi persoalan polusi udara di DKI Jakarta. Langkah-langkah tersebut tercermin melalui penetapan sejumlah regulasi terkait pengelolaan lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551/2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Kebisingan. Adapun terkait masalah polusi udara di DKI Jakarta, implementasi dari regulasi tersebut terlihat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 yang berfokus pada pengendalian pencemaran udara di wilayah Jabodetabek. Namun, meskipun upaya-upaya pemerintah telah dilakukan, hasilnya belum memberikan dampak yang signifikan dalam menangani masalah polusi udara. Peningkatan signifikan dalam tingkat partikel PM 2.5 di DKI Jakarta yang melebihi standar baku mutu udara ambien, baik yang ditetapkan secara regional, nasional, maupun sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap efektivitas dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan. Hasil evaluasi dari penelitian (Paradizsa, 2023) mengimplementasikan kebijakan uji emisi di DKI Jakarta yang diberlakukan oleh Pemprov DKI menunjukkan bahwa kebijakan ini belum bisa berdiri sendiri sebagai satu-satunya solusi terhadap pencemaran udara. Lebih tepatnya,

kebijakan uji emisi sebaiknya menjadi bagian pendukung untuk mendukung kebijakan lain karena belum memberikan dampak signifikan dalam mengurangi tingkat emisi di wilayah DKI Jakarta. Salah satu penyebab utamanya adalah kesulitan intrinsik dalam penerapan kebijakan ini karena sistem pengawasan yang kurang mampu menjamin kepatuhan dari pengguna kendaraan. Selain itu, tantangan utama terkait tingginya permintaan untuk kendaraan pribadi juga disebabkan oleh biaya penggunaannya yang relatif rendah karena adanya subsidi, tanpa mempertimbangkan biaya eksternal yang terkait.

Menurut Gindo (2007) polusi udara di Indonesia telah mencapai permasalahan lingkungan yang serius tiap tahunnya, beriringan dengan peningkatan sektor transportasi dan kebutuhan ekonomi. Uji emisi yang menjadi program andalan pemerintah dan LSM masih belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jumlah kendaraan bermotor di jalan raya semakin meningkat setiap harinya, DKI Jakarta terhitung bahwa jumlah kendaraan bermotor meningkat 8,74 persen tiap tahun di sisi lain prasarana jalan juga meningkat sebesar 6,28 persen tiap tahunnya, ini mengindikasikan bahwa kualitas udara di Jakarta semakin menurun.

Penelitian oleh Djuanda dan Sudrajat (2019) menyoroti dampak pencemaran udara di kota-kota besar seperti Jakarta, yang menghadapi tingkat polusi yang sangat tinggi akibat kendaraan bermotor dan industri. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas udara yang buruk berkontribusi terhadap peningkatan penyakit pernapasan di kalangan penduduk. Skenario yang dianggap paling sesuai dan efisien menurut Listyarini & Warlina (2023) untuk dilakukan adalah dengan fokus pada pengendalian pertumbuhan

populasi serta migrasi ke kendaraan bertenaga listrik. Program Keluarga Berencana (KB) akan mengadopsi strategi yang terbukti efektif dari hasil penelitian sebelumnya yang bertujuan menurunkan laju kelahiran sebesar 0,97%. Target penurunan tersebut akan diperoleh dalam rentang waktu lima tahun ke depan. Sebagai langkah lanjutan, dilakukan penurunan sebesar 0,2% dalam tingkat kelahiran setiap tahunnya hingga mencapai 1% penurunan, kemudian tetap stabil ketika angka tersebut tercapai. Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara juga menjadi salah satu sumber yang berkontribusi dalam menyumbang emisi karbondioksida (CO₂) di Indonesia menurut Sofyan (2023). Data *International Energy Agency (IEA)* menunjukkan bahwa pembangkit listrik berbahan bakar batu bara menyumbang sebesar 51 persen emisi CO₂ di Indonesia. Pada tahun 2021 sektor kelistrikan juga berkontribusi sebesar 44 persen dalam penyebaran emisi CO₂, sektor industri dengan 24 persen, transportasi 24 persen, dan rumah tangga menyumbang sebesar 5 persen dalam penyebaran emisi CO₂ di Indonesia. Meskipun sektor batu bara menjadi penyumbang utama polusi udara namun tidak bisa dipungkiri bahwa energi batu bara masih diandalkan oleh Indonesia karena harganya yang terjangkau.

1.6 Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori *State Environmentalism* atau *Negara dan Lingkungan* yang dikembangkan oleh John Dryzek sebagai landasan utama dalam menganalisis kebijakan pengendalian polusi udara dari sektor transportasi di DKI Jakarta. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa negara memiliki tanggung jawab

utama dalam merespons permasalahan lingkungan melalui pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Dalam konteks ini, negara dilihat sebagai aktor sentral yang berwenang dan memiliki kapasitas untuk mengarahkan perubahan sosial demi keberlanjutan lingkungan. Dryzek menjelaskan bahwa negara dalam paradigma *environmentalism* bertindak melalui kombinasi kekuasaan administratif, instrumen hukum, dan legitimasi politik untuk menata hubungan antara manusia dan lingkungan. Dalam kerangka ini, keberhasilan negara dalam menangani persoalan lingkungan bergantung pada beberapa hal: kapasitas birokrasi, konsistensi regulasi, efektivitas pengawasan, serta partisipasi publik yang diarahkan dan difasilitasi oleh negara.

Penerapan teori ini dalam studi kasus polusi udara Jakarta menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari konteks kekuasaan dan kelembagaan. Negara, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memiliki tanggung jawab mengatur aktivitas sektor transportasi, menetapkan batas emisi kendaraan, serta menyediakan sarana dan infrastruktur untuk mendukung perubahan ke arah sistem transportasi yang lebih bersih. Melalui kebijakan seperti uji emisi, perluasan transportasi publik, dan insentif kendaraan listrik, negara menunjukkan peran aktifnya dalam membentuk perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi. Namun demikian, dalam praktiknya, *State Environmentalism* juga memungkinkan kita untuk melihat berbagai tantangan dan kelemahan yang muncul, seperti lemahnya kapasitas institusi pelaksana (misalnya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan), terbatasnya sumber daya dan anggaran, serta ketidakkonsistenan penegakan hukum. Dalam kasus Jakarta, kebijakan yang baik di atas kertas sering kali tidak berjalan

optimal karena kurangnya koordinasi lintas lembaga, resistensi dari masyarakat, dan lemahnya pengawasan di lapangan.

Selain itu, teori ini juga memberi ruang untuk menilai sejauh mana negara menjalankan fungsi hegemoniknya dalam menyusun narasi lingkungan, misalnya melalui kampanye kesadaran polusi, pembuatan standar emisi, dan penggunaan perangkat hukum. Negara tidak hanya sebagai regulator pasif, tetapi juga sebagai pengarah dan pengontrol perilaku warga melalui kebijakan-kebijakan yang berbasis kepentingan publik dan keberlanjutan ekologi. Dalam kerangka *State Environmentalism*, polusi udara bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan politik dan kelembagaan yang membutuhkan keterlibatan aktif negara sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam kebijakan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan analisis pada bagaimana negara (dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lembaga terkait) menjalankan peran ekologisnya, serta apa saja faktor kelembagaan, struktural, dan sosial yang memengaruhi efektivitas kebijakan pengendalian polusi udara dari sektor transportasi.

1.7 Operasional Konsep

Berikut adalah kerangka operasional konsep penelitian mengenai analisis kebijakan pengendalian polusi udara transportasi dan dinamika indeks kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 dalam bentuk tabel:

Table 2.7 Operasional Konsep

No.	Konsep	Definisi Operasional	Indikator
1.	Peran Negara	Tindakan pemerintah sebagai aktor utama dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan lingkungan.	1. Kebijakan resmi yang diterbitkan terkait pengendalian polusi udara transportasi 2. Program uji emisi, insentif kendaraan listrik, dll
2.	Kapasitas Institusi	Kemampuan lembaga pemerintah dalam menjalankan kebijakan lingkungan secara efektif, baik dari aspek sumber daya, wewenang, maupun koordinasi.	1. Ketersediaan anggaran dan SDM teknis 2. Koordinasi lintas lembaga (DLH, DISHUB, DINKES) 3. Infrastruktur pendukung seperti bengkel uji emisi
3.	Penegakan Regulasi	Sejauh mana pemerintah dapat menegakkan hukum dan aturan terkait pengendalian polusi termasuk sanksi bagi pelanggar	1. Jumlah penindakan atas pelanggaran uji emisi 2. Mekanisme tilang berbasis emisi 3. Penerapan sistem pemantauan emisi
4.	Legitimasi Dukungan dan	Tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan lingkungan yang dibuat pemerintah dan sejauh mana masyarakat ikut	1. Partisipasi masyarakat dalam program lingkungan 2. Respons masyarakat terhadap kebijakan uji emisi dan insentif 3. Sosialisasi dan edukasi DLH

		serta dalam mendukung implementasinya	
5.	Keberlanjutan Kebijakan	Kemampuan negara untuk merancang kebijakan jangka panjang yang konsisten dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan	1. Ketersinambungan program transportasi ramah lingkungan 2. Evaluasi dan monitoring berkala

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan pengendalian polusi udara dari sektor transportasi dan dinamika indeks kualitas udara di DKI Jakarta tahun 2023. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pejabat pemerintah dan ahli lingkungan. Wawancara akan diarahkan untuk memahami perspektif masing-masing pihak mengenai kebijakan yang ada, tantangan dalam implementasinya, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pengamatan lapangan akan dilakukan di lokasi-lokasi strategis di Jakarta, seperti pusat perkantoran dan area lalu lintas tinggi, untuk mendapatkan data tentang kondisi kualitas udara secara langsung dan interaksi masyarakat dengan kebijakan yang diterapkan. Data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema yang muncul dari narasi responden. Proses analisis ini

akan melibatkan transkripsi wawancara, dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pola yang ditemukan. Peneliti akan memastikan bahwa analisis mencakup pandangan yang beragam, sehingga dapat menggambarkan kompleksitas situasi dan memberikan wawasan yang mendalam mengenai hubungan antara kebijakan pengendalian polusi dan dinamika kualitas udara. Keterlibatan peneliti dalam proses ini juga akan dijadikan catatan reflektif untuk menghindari bias dalam interpretasi data.

Selanjutnya, hasil analisis akan disajikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan hubungan antara kebijakan yang diimplementasikan dan dampaknya terhadap kualitas udara di Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk pengendalian polusi udara yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga akan berkontribusi pada literatur yang ada mengenai isu polusi udara, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks Jakarta dan tantangan yang dihadapi dalam upaya menjaga kualitas udara yang sehat untuk masyarakat. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan dalam jurnal akademik dan disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam kebijakan lingkungan yang lebih baik.

1.8.1 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Provinsi DKI Jakarta dalam konteks implementasi kebijakan pengendalian polusi udara terkait sektor transportasi. Objek utama penelitian ini meliputi berbagai aspek yang terkait dengan kondisi kualitas udara di DKI Jakarta selama tahun 2023, seperti fluktuasi indeks kualitas udara (AQI), faktor-faktor yang memengaruhinya, dan dampaknya terhadap kesehatan

masyarakat. Subjek penelitian juga mencakup berbagai kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara dari sektor transportasi. Secara spesifik, subjek penelitian mencakup berbagai pihak terkait di Provinsi DKI Jakarta, seperti anggota Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Mereka merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan, implementasi, dan penilaian terhadap upaya pengendalian polusi udara terkait sektor transportasi di wilayah DKI Jakarta.

Objek penelitian ini secara khusus mencakup dinamika indeks kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta, kebijakan yang telah diterapkan untuk mengendalikan polusi udara dari sektor transportasi, serta implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Dengan fokus pada subjek dan objek penelitian ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan polusi udara di DKI Jakarta serta evaluasi terhadap upaya pengendaliannya.

1.8.2 Sumber Data

1. Wawancara

Melalui wawancara yang mendalam, data diperoleh dari pemangku kepentingan seperti, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (DISHUB), dan Dinas Kesehatan (DINKES). Tujuan Wawancara adalah membahas pandangan mereka terhadap kebijakan yang ada, hambatan yang dihadapi dalam implementasi

kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan

Berikut adalah Tabel Rancangan Topik dari Wawancara:

No	Narasumber	Topik Pertanyaan
1.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta(DLH)	Efektivitas dari kebijakan yang di implementasikan, faktor dari lingkungan hidup terhadap kualitas udara, dampak dari polusi udara bagi lingkungan hidup
2.	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (DISHUB)	Kebijakan untuk mengendalikan polusi udara dari sector transportasi, seberapa berpengaruh transportasi pada kualitas udara Dki Jakarta
3.	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (DINKES)	Dampak dari buruknya kualitas udara Jakarta terhadap Kesehatan. Program khusus yang dilaksanakan DINKES dalam menangani dampak Kesehatan yang muncul akibat polusi udara
4.	Masyarakat pengguna transportasi umum	Kontribusi masyarakat selaku pelaksana kebijakan terhadap polusi udara transportasi, seberapa perngaruh kebijakan pengendalian polusi udara terhadap kesehatan, ekonomi, dan gaya hidup

Tabel 1.8.3 Topik Wawancara

2. Observasi

Observasi dilakukan di titik-titik strategis di DKI Jakarta, memungkinkan pemahaman langsung tentang situasi yang terkait dengan transportasi dan polusi udara. Ini mencakup evaluasi langsung terhadap lalu lintas kendaraan, kondisi jalan, praktik pengendalian emisi, dan aspek fisik serta situasional lainnya yang terkait dengan polusi udara.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Melakukan wawancara secara mendalam dengan pemangku kepentingan seperti lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, aktivis lingkungan, masyarakat, dan perwakilan sektor swasta. Ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka terkait dengan implementasi kebijakan pengendalian polusi udara serta tantangan yang dihadapi dalam mengatasi polusi udara.

2. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data melalui analisis dokumen-dokumen kebijakan yang relevan, seperti Instruksi Gubernur, Keputusan Gubernur (KEPGUB),

Peraturan Daerah (PERDA), dan Peraturan Menteri yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian polusi udara di Jakarta. Ini bertujuan untuk memahami kerangka kebijakan yang telah diterapkan, serta langkah-langkah konkret yang telah diambil pemerintah dalam pengendalian polusi udara.

3. Analisis Media

Menganalisis pemberitaan media terkait kebijakan pengendalian polusi udara di Jakarta untuk memahami bagaimana isu ini direpresikan kepada masyarakat. Ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak komunikasi publik terhadap kesadaran masyarakat.